

Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat *Rumpon* di Provinsi Lampung

Constitutionality Rights of Indigenous People on the Ulayat Rumpon Rights In Lampung Province

Ahmad Redi, Yuwono Prianto, Tundjung Herning Sitabuana dan Ade Adhari

Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
Jl. S Parman No.1 Grogol, Jakarta Barat
Email: ahmadr@fh.untar.ac.id, yuwonoprianto@ymail.com,
tundjunghidayat@yahoo.com, adea@fh.untar.ac.id,

Naskah diterima: 28/07/2017 revisi: 15/08/2017 disetujui 04/09/17

Abstrak

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mengenai penghormatan dan pengakuan atas satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang keberadaannya masih ada. Salah satu hak masyarakat adat di masyarakat pesisir di Provinsi Lampung ialah hak *rumpon* sebagai hak ulayat laut. *Rumpon laut* secara bahasa merupakan jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Saat ini eksistensi *rumpon laut* terancam keberadaannya karena untuk menjaga dan melestarikan sistem pengelolaan perikanan ini tidak didukung oleh tindakan nyata oleh Pemerintah dan masyarakat sekitar pesisir. Tulisan ini melakukan pengkajian atas hak masyarakat hukum adat atas hak ulayat *rumpon* di Provinsi Lampung dengan fokus penelitian pada eksistensi hak ulayat laut *rumpon* pada masyarakat Lampung dan perlindungan konstitusional atas hak ulayat *rumpon* laut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode *socio-legal* yang melakukan kajian terhadap aspek hukum dalam ranah *das sollen* dan *das sein*.

Kata kunci : Konstitusionalitas, Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat, *Rumpon*.

Abstract

*Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates the respect and recognition on customary law community units and their traditional rights as long as they still exist. One of the rights of indigenous peoples in coastal communities in Lampung Province is rumpon's right as the ulayat right of the sea. Literaly, Rumpon laut is a type of fishing gear installed in the sea, both the shallow and the deep one. Currently the existence of rumpon laut is threatened because the maintenance is not supported by concrete actions by the Government and coastal communities. This paper conducts an assessment of the community's right on customary rights of rumpon laut in Lampung Province. This paper focuses on the existence of the ulayat right of rumpon laut in Lampung and the constitutional protection of the ulayat right of rumpon laut. The research method used is a socio-legal method that studies the legal aspects in the realm of *das sollen* and *das sein*.*

Keywords: *Constitutionality, customary law community, hak ulayat, rumpon.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap bangsa - termasuk berbagai ragam suku yang terhimpun didalamnya – apapun tingkat peradaban yang telah dicapai olehnya, pasti memiliki sistem nilai dan sistem norma yang menjadi penggerak hidup dalam menjalin relasi dengan sesamanya. Berbagai jalinan relasi yang terbangun didalamnya dipandu oleh berbagai patokan/standar/ukuran yang berjalan secara serasi agar fiksi dan konflik dapat dicegah.

Embrio peradaban modern bertitik tolak dari pemikiran Yunani-Romawi (kuno), bahwa manusia hanya dapat hidup secara beradab jika tinggal di dalam *polis*. Penaklukan Alexander Agung dari Macedonia, Julius Caesar dari Romawi menemukan fakta bahwa kelompok manusia yang selama itu dianggap barbar karena kesederhanaan peradabannya ternyata juga mempunyai sistem nilai dan sistem norma sebagai aturan main. Besar kemungkinan, adagium “*ubi societas ibi ius*” yang dikemukakan oleh Cicero terinspirasi oleh hal tersebut. Dalam literatur ilmu hukum, F. K. Von Savigny menegaskan bahwa hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat. Menurut teori hukum idealistis, jika ingin diketahui ada dan berkembangnya hukum di dalam masyarakat maka yang pertama kali harus dipahami adalah kebudayaan dari masyarakat

bangsa tersebut, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara nilai, norma, dan hukum.¹

Seperti halnya individu, setiap masyarakat bersifat unik karena tiap masyarakat mempunyai latar belakang yang khas, lingkungan tempat hidup yang secara relatif berbeda seperti letak geografis, iklim dan sebagainya yang pada akhirnya membentuk sikap dan perilaku tertentu dalam jalinan relasi antar individu atau kelompok serta membentuk struktur sosial maupun sistem peranan yang berlainan satu sama lain.

Dari segi psikologi, dikenal empat model hubungan interpersonal, sebagaimana disarikan oleh Coleman dan Hammer, yaitu model pertukaran sosial (*social exchange model*), model peranan (*role model*), model permainan (*the games people play model*) dan model interaksional (*internasional model*).² Pada skala sosial yang umum dikenal teori interaksionalisme simbolik yang digagas Talcott Parsons yang menyatakan bahwa tindakan individu pada tempatnya pertama tidaklah dilihat sebagai suatu kelakuan biologis, melainkan sebagai suatu kelakuan yang bermakna.³ Lebih lanjut, tindakan seseorang senantiasa ditempatkan dalam suatu kaitan (sosial) tertentu atau merupakan tindakan yang berstruktural.⁴ Dengan demikian, bekerjanya hukum tidak bisa dilepaskan dari interkoneksi dengan sub bidang kehidupan yang lain di satu sisi, dan kemelut emosional personal di sudut yang lain.

Masyarakat Hukum Adat Lampung merupakan salah satu entitas masyarakat hukum adat di Indonesia. Secara garis besar masyarakat hukum adat Lampung dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu masyarakat peminggir (pesisir) di Lampung Selatan dan masyarakat Pepadon di Lampung Tengah dan Utara.

Marga-marga Peminggir mengalami perubahan setelah Belanda memasuki daerah Lampung. Pada 1928 Belanda mengakui marga di Lampung sebagai *Inlandsegemeente* yang diatur di dalam *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (Staatblad 1983 Nomor 49 jo Tahun 1938 Nomor 681). Ketetapan-ketetapan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 1951 yang mengatur pembubaran Dewan-Dewan Marga dan Nomor 54 Tahun 1951 tentang

¹ Hermayulis, "Terbentuknya dan Pembentukan Hukum, Suatu Pemikiran dalam Reformasi Teknologi di Indonesia, dalam E.K.M. Mardinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

² Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, h. 120.

³ Awaludin Marwan, *Satjipto Rahardjo Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013, h. 306.

⁴ *Ibid.*

pembaharuan nama-nama Kepala Marga dikarenakan rakyat di daerah Lampung menuntut perombakan “Marga Stelsel”. Perubahan tersebut yakni Marga diganti dengan nama Negeri, nama Kepala Marga (Pasirah) diganti dengan sebutan Kepala Negeri. Pembentukan Negeri-negeri diatur oleh Ketetapan Residen Lampung Nomor 153/D/1952 tertanggal 3 September 1952.⁵

Masyarakat Hukum Adat di Lampung sebagaimana masyarakat hukum adat lainnya di Indonesia secara konstitusional diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang.”

Selain itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah dapat menerima kuasa hak menguasai negara atas tanah. Hak menguasai negara oleh Mahkamah Kontitusi (MK) diuraikan sebagai berikut:⁶

1. Penguasaan negara dalam arti luas berasal dari kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudendaad*) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Klasifikasi dan *grading* terhadap tingkatan cabang-cabang produksi yang mesti dikuasai oleh negara adalah jika (i) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak.

⁵ *Ibid.*, h.105.

⁶ Disarikan dari paparan yang disampaikan oleh ketua MK. Lihat Arief Hidayat, “Konsepsi Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Konstitusi”, disampaikan pada acara Seminar Nasional dengan tema *Liberalisasi Sumber Daya Alam Indonesia di Sektor Pertambangan untuk Mewujudkan Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, 13 November 2015 di Universitas Tarumanagara, Jakarta, h. 7-9.

3. Frasa “dikuasai negara” tidak dapat dipisahkan dari frasa “sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat”. Apabila kedua frasa ini tidak dikaitkan secara langsung atau satu kesatuan, maka dapat menimbulkan makna konstitusional yang kurang tepat. Boleh jadi menguasai sumber daya alam secara penuh tetapi tidak digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” digunakan untuk mengukur konstitusionalitas penguasaan negara.
4. Kelima peranan negara/pemerintah (kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudendaad*), pen.) dalam pengertian penguasaan negara jika tidak dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, harus dimaknasi secara bertingkat berdasarkan efektivitasnya untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga tata urutan peringkat penguasaan negara adalah sebagai berikut: (1) Negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam; (2) Negara membuat kebijakan dan pengurusan; (3) Fungsi pengaturan dan pengawasan.

Dengan demikian semakin jelas, pemerintah hanyalah sebagai pemegang mandat dari rakyat Indonesia untuk menyelenggarakan serangkaian kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudendaad*) di bidang pengelolaan perikanan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pengelolaan sumber daya perikanan juga diyakini harus mengikutsertakan peran serta masyarakat adat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pomeroy: “*Use of indigenous knowledge to improve coastal fisheries management is recognized in many developing countries. Use of indigenous knowledge to improve coastal fisheries management is recognized in many developing countries.*”⁷ Pendapat berikutnya Pomeroy dan Williams menegaskan *an approach to promote indigenous coastal fisheries management system is to integrate the system into regional or national management mechanisms. Integration may take place if the regional or national government legitimize the local traditional system.*⁸

Pandangan di atas menekankan pada pentingnya keberadaan masyarakat hukum adat sebagai entitas yang layak dipertimbangkan dalam kegiatan

⁷ R.S. Pomeroy (Ed), “Community Management and Common Property of Coastal Fisheries in Asia and the Pacific: Concepts, Methods and Experiences”, *ICLARM Conf. Proc.* 45, 1994, h.189 .

⁸ R.S. Pomeroy and M.J. Williams, *Fisheries co-management and small-scale fisheries: a policy brief*, Manila: ICLARM, 1994. h.15.

pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Scott menyatakan tradisi, kelembagaan dan kearifan lokal yang hidup dan melekat dalam masyarakat merupakan “asuransi terselubung” dan “energi sosial” untuk kelangsungan hidup dan mengatasi masalah-masalah hidup dan kehidupan masyarakat.⁹

Seperti diketahui bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat tidak hanya berdimensi lokal dan nasional tapi juga memiliki dimensi global karena diatur dalam berbagai ketentuan Konvensi Internasional. Jika selama kurun waktu Pra-Reformasi hak ulayat masyarakat hukum adat banyak dipahami dalam optik agraris, hak ulayat sepatantnya dikaitkan dengan tanah dan hutan. Padahal jauh sebelumnya Ter Haar telah merumuskan lingkup hak ulayat tidak hanya meliputi tanah termasuk segala isinya tetapi juga meliputi perairan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.¹⁰

Dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan, dikenal adanya hak ulayat laut. Hak ulayat laut yang masih ada diantaranya, yaitu: *Panglima Laot* (Nanggroe Aceh Darussalam), *Rumpon* (Lampung), *Kelong* (Riau), *Awig-Awig* (Bali dan Lombok), *Rompong* (Sulawesi Selatan), *Sasi* (Maluku), dan beberapa hak ulayat yang ada diwilayah Kawasan Timur Indonesia.¹¹

Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa.¹² Definisi lainnya memaknai hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.¹³ Namun secara normatif, Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam, termasuk tanah, dalam

⁹ Richard Scot, *Institutions and Organizations, Idea and Interest*, Los Angeles: Sage Publications, 2008, h. 28.

¹⁰ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2009, h. 170.

¹¹ Suradji *et.al* (editor), *Harmonisasi dan Sinkronisasi Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan*, Jakarta: BPHN-Departemen Hukum dan HAM RI, 2004, h. 20.

¹² G. Kertasapoetra, *et.al*, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1985, h. 88.

¹³ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Yogyakarta: Liberty, 1982, h. 1.

wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya.¹⁴ Hak ulayat dengan demikian mencakup pula hak ulayat laut yang dikenal di berbagai masyarakat adat di tanah air. Scot mengatakan dewasa ini posisi kelembagaan lokal yang telah berurat akar masyarakat nelayan mendapat gempuran dari kekuatan supralokal dan kekuatan yang luar biasa dahsyat.¹⁵ Atas dasar hal tersebut maka akan dilakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Rumpon di Lampung”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. *Pertama*, bagaimanakah eksistensi hak ulayat laut *rumpon* pada masyarakat Lampung? *Kedua*, bagaimanakah perlindungan hukum bagi hak ulayat laut masyarakat wilayah pesisir dalam perspektif hukum positif di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *socio-legal*, yaitu untuk melakukan kajian terhadap aspek hukum dalam ranah *das sollen* dan *das sein*. Penelaahan terhadap *das sollen* adalah dengan melihat kerangka normatif perlindungan hukum terhadap hak ulayat laut *rumpon* dalam hukum nasional maupun internasional. Sedangkan *das sein* dilakukan dengan melihat implementasi dari hukum positif.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan antara lain: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, pendekatan teoritis dan pendekatan empiris.

Jenis data yang digunakan antara lain: *pertama*, data sekunder, dikumpulkan melalui dokumen hukum yang ditelusuri yang berkaitan dengan kajian. *Kedua*, data primer yang diambil langsung melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam.

Penelitian ini beranjak pada suatu kerangka penelitian sebagaimana tergambar dalam gambar di bawah ini:

¹⁴ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

¹⁵ Richard Scot, *Institutions and Organizations, Idea and Interest*, Los Angeles: Sage Publications, 2008, h. 28.



PEMBAHASAN

1. Eksistensi Hukum dan Asasi Manusia Atas Hak Ulayat Laut Rumpon Pada Masyarakat Lampung

Masyarakat hukum adat sebagai entitas yang telah dikenal luas secara universal dikenal dengan beragam penamaan. Hal ini misalnya diungkapkan dalam dokumen yang dikeluarkan oleh NZ Human Rights yang berjudul “The Rights of *Indigenous Peoples: What you Need to Know*” yang menyatakan “*Around the world, indigenous peoples may be known by names such as: tangata whenua, aboriginal, first nations, ‘native’ or ‘tribal’ peoples*”.¹⁶

Diterimanya keberadaan masyarakat hukum adat secara global ditandai dengan ditetapkannya standar internasional mengenai *indigenous peoples*. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan “Declaration on the Rights of Indigenous Peoples” yang berisi dokumen HAM internasional yang komprehensif mengenai hak-hak masyarakat adat (*indigenous peoples*). Di dalamnya dimuat standar minimum yang menjamin kelangsungan hidup, martabat dan kesejahteraan dan hak masyarakat adat yang ada di dunia. Ketentuan tersebut merupakan standar minimum yang harus diterapkan oleh negara anggota PBB. Standar tersebut harus diperlakukan sama terhadap seluruh anggota masyarakat adat.

¹⁶ Lihat dalam NZ Human Rights, *The Rights of Indigenous Peoples: What you Need to Know*, NZ Human Rights, New Zealand.

Masyarakat adat memiliki hak-hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap negara dimana masyarakat tersebut berada. Dalam dokumen yang diterbitkan oleh NZ Human Rights dikemukakan 37 (tiga puluh tujuh) hak masyarakat adat, yaitu, 2 (dua) hak yang disebutkan yaitu: (1) *Recognition and protection of their lands and resources*; (2) *Fair processes for dealing with their rights to lands and resources*.

Melihat identifikasi hak-hak tersebut, diketahui salah satu hak yang dimiliki oleh masyarakat adat adalah *rights to land, territories and resources*. Hak tersebut dapat ditemukan dalam dua dokumen internasional yaitu UNDRIP dan ILO Convention No. 169. Kedua instrumen bersifat saling melengkapi dan menguatkan atau melindungi hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya berdasarkan hukum internasional. Sejatinya apabila direnungkan, hak masyarakat adat (*indigenous rights*) bukanlah hak yang bersifat khusus (*special rights*), dan UNDRIP maupun ILO Convention No. 169 tidak memperpanjang atau menciptakan hak baru (*new rights*). Sebaliknya kedua instrumen tersebut adalah artikulasi hak asasi manusia yang bersifat universal, sebagaimana yang juga berlaku pada masyarakat adat.

Hal ini menjadi menjadi penanda bahwa sesungguhnya kedua dokumen tersebut berusaha mengkontekstualisasikan hak yang bersifat universal, yang menetapkan negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak masyarakat adat tersebut dengan mempertimbangkan aspek kolektif dari hak tersebut dalam rangka mengatasi ketidakadilan historis dan pola diskriminatif yang dialami oleh masyarakat adat. Hal demikian disampaikan oleh Birgitte Feiring:

*“Indigenous peoples’ rights are not “special” rights, and UNDRIP and Convention No. 169 do not extend or invent any “new rights”. On the contrary, the two instruments are articulations of universal human rights, as they apply to indigenous peoples. This means that they contextualise universal rights, which states are bound to respect, protect, and fulfil, to the situation of indigenous peoples by taking the collective aspects of these rights into account in order to overcome the historical injustices and current patterns of discrimination that indigenous peoples face”.*¹⁷

Selain itu, Konvensi No. 169 yang dikeluarkan oleh *The International Labour Organization* (ILO) menetapkan kriteria untuk menentukan suatu masyarakat hukum adat, antara lain:

¹⁷ Birgitte Feiring, *Indigenous Peoples’ Rights to Lands, Territories, and Resources*, International Land Coalition, Rome, Italy. h. 16.

- a. *Descend from populations who inhabited the country or geographical region at the time of conquest, colonisation, or establishment of current state boundaries;*
- b. *Retain some or all of their own social, economic, cultural, and political institutions, irrespective of their legal status;*
- c. *Have social, cultural, and economic conditions that distinguish them from other sections of the national community;*
- d. *Have their status regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations;*
- e. *Identify themselves as indigenous peoples;*
- f. *Other characteristics highlighted by a number of institutions are: A special relationship with land and natural resources; A history of oppression and ongoing conditions of non-dominance; Aspirations to continue to exist as distinct peoples.*

Pengakuan terhadap masyarakat adat secara universal sebagaimana di atas menjadi penguat keberadaannya di tengah globalisasi yang melanda seluruh negara. Ditinjau dari latar belakang sejarah, masyarakat hukum adat di Kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Secara historis, warga masyarakat hukum adat di Indonesia serta etnik yang melingkupinya, sesungguhnya merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia Tenggara. Secara kultural mereka termasuk dalam kawasan budaya Austronesia, yaitu budaya petani sawah, dengan tatanan masyarakat serta hak kepemilikan yang ditata secara kolektif, khususnya hak kepemilikan atas tanah ulayat. Dalam kehidupan politik, beberapa etnik berhasil mendominasi etnik lain beserta wilayahnya, dan membentuk kerajaan-kerajaan tradisional, baik yang berukuran lokal maupun yang berukuran regional.¹⁸

Keadaan yang demikian menyebabkan masyarakat adat tidak hanya dapat ditemukan di wilayah darat tetapi juga di wilayah pesisir yang secara geografis dekat dengan sumber daya laut. Begitu pula yang dapat ditemukan di Lampung. Masyarakat hukum adat Lampung dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu masyarakat peminggir (pesisir) di Lampung Selatan dan masyarakat Pepadon di Lampung Tengah dan Utara. Masyarakat wilayah peminggri meliputi wilayah Teluk Betung, Kalianda/Katimbang, dan Semangka/Kota Agung.

¹⁸ Safroedin Bahar, *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat: Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005, h. 76-77.

Di wilayah Teluk Betung bermukim berbagai marga yaitu Marga Teluk Betung, Marga Ratai, Marga Punduh, Marga Pidada, Marga Sabumenanga. Sedangkan di wilayah Kalianda bermukim 4 marga yaitu Marga Ratu, Marga Pesisir, Marga Legun, Marga Ketibung. Selanjutnya di wilayah Semangka/Kota Agung bermukim 8 (delapan) marga yaitu Marga Belungu, Marga Benawang, Marga Pematang Sawah, Marga Ngarit, Marga Limau, Marga Putih, Marga Pertiwi dan Marga Kalumbayan.

Di dalam hukum adat, maka antara masyarakat hukum (adat, pen.) sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis.¹⁹ Hubungan tersebut menimbulkan hak ulayat terhadap tanah.

UUPA tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat itu, kecuali menyebutkan bahwa yang dimaksud hak ulayat adalah *beschikkingsrecht* dalam kepustakaan hukum adat. Hak ulayat sebagai istilah yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.²⁰ Pasal 3 UUPA menyebut tentang masyarakat hukum adat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertiannya. Bahkan dalam berbagai kesempatan dalam Memori Penjelasan sering digunakan istilah masyarakat hukum. Namun, sesuai dengan fungsi suatu peraturan penjelasan, maka apabila dalam Memori Penjelasan disebut masyarakat hukum, yang dimaksud adalah masyarakat hukum ada yang disebut secara eksplisit dalam Pasal 3 tersebut.²¹

Kusumadi Pujosewojo mengartikan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya, pemanfaatannya oleh orang luar harus izin dan pemberian imbalan tertentu berupa rekognisi dan lain-lainnya.²²

¹⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, h. 103

²⁰ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2006, h. 55.

²¹ *Loc.cit.*

²² *Ibid.*, h. 56.

Maria S. W. Sumardjono²³ menyebutkan ciri pokok masyarakat hukum adat dan isi dari hak ulayat yang dimilikinya. Dikatakan olehnya beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu, dan mempunyai kewenangan tertentu. Sedangkan hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk: (a) mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk permukiman, bercocok tanam, dan lain-lain), persediaan (pembuatan permukiman/persawahan baru dan lain-lain), dan pemeliharaan tanah; (b) mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu); dan (c) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan, dan lain-lain).

Bushar Muhammad mengemukakan yang menjadi obyek ulayat antara lain tanah (daratan), air (perairan seperti misalnya kali, danau, pantai beserta perairannya), tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar, dan sebagainya), binatang liar yang hidup bebas dalam hutan.²⁴ Dengan demikian hak ulayat *rumpon laut* merupakan bagian dari hak ulayat apabila dilihat dari objek hak ulayat itu sendiri.

Berbicara mengenai keberadaan hak ulayat *rumpon laut* penting untuk membicarakan mengenai bagaimana eksistensinya saat ini di masyarakat hukum adat di Lampung. Adapun kriteria untuk menentukan eksistensi hak ulayat, antara lain:²⁵ a. adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu subyek hak ulayat; b. adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan obyek hak ulayat; dan c. adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan diatas.

Walaupun secara teoritis indikator untuk menentukan eksistensi hak ulayat dapat ditemukan dalam literatur, namun Maria S.W. Sumardjono mengingatkan:

“... untuk menentukan eksis tidaknya hak ulayat.... tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berhadapan dengan lembaga hak atas tanah

²³ *Loc.cit.*

²⁴ Bushar Muhammad, *Op.Cit.*, h.105.

²⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Op.Cit.*, h. 57.

yang dikenal dengan sebutan hak ulayat ini bagi banyak pihak bagaikan makan buah simalakama. Jika cepat-cepat disimpulkan, hak ulayat yang dihadapi dianggap sudah tidak ada lagi, apalagi dengan dalih terselubung adanya kepentingan lain yang lebih besar dan mendesak, maka tindakan itu jelas bertentangan dengan prinsip pengakuan terhadap hak ulayat oleh UUPA yang dijabarkan dalam Pasal 3. Sebaliknya, berangkat dari itikad baik dan kesadaran penuh untuk menghormati hak-hak masyarakat hukum adat terhadap tanah yang merupakan lebensraum-nya, itu pun tidak juga selalu mudah menelusurinya, untuk kemudian secara positif menyatakan, hak ulayat itu benar masih ada".²⁶

Apabila mencermati kriteria untuk menentukan ada atau tidaknya hak ulayat *rumpon laut* masyarakat hukum adat Lampung maka berikut ini uraian selengkapnya:

- a. Kriteria pertama adalah adanya subyek hak ulayat yaitu masyarakat hukum adat itu sendiri yang tentunya memiliki karakteristiknya. Secara garis besar seperti telah disinggung di awal, hak ulayat laut dimiliki oleh masyarakat wilayah peminggir yang meliputi wilayah Teluk Betung, Kalianda/Katimbang, dan Semangka/Kota Agung. Di wilayah Teluk Betung bermukim berbagai marga yaitu Marga Teluk Betung, Marga Ratai, Marga Punduh, Marga Pidada, Marga Sabumenanga. Sedangkan di wilayah Kalianda bermukim 4 marga yaitu Marga Ratu, Marga Pesisir, Marga Legun, Marga Ketibung. Selanjutnya di wilayah Semangka/Kota Agung bermukim 8 (delapan) marga yaitu Marga Belungu, Marga Benawang, Marga Pematang Sawah, Marga Ngarit, Marga Limau, Marga Putih, Marga Pertiwi dan Marga Kalumbayan.

Keberadaan dan peran raja, pangeran di dalam kehidupan masyarakat tidak lagi signifikan, mereka hanya simbol masa feodalisme pada masa lalu sebagai akibat masifnya kedatangan suku-suku lain seperti Jawa, Sunda, Bali melalui program transmigrasi maupun perpindahan alamiah Suku Bugis dan Makasar yang dikenal sebagai pelaut ulung dan banyak mendiami berbagai sudut pesisir pulau-pulau di Indonesia serta orang Palembang dan Minangkabau yang punya ikatan sejarah sejak awal abad ke-15 dengan masyarakat Lampung pepadon dan aktivitas hidup mereka saat ini telah pula merambah kawasan pesisir dalam berbagai kegiatan perniagaan dan sebagainya. Bahkan di Kota Agung, posisi Pekon (kepala desa) Desa Ketapang dijabat oleh pendatang dari Palembang.

²⁶ *Ibid.*, h. 54.

Perubahan sosial yang demikian besar terus terjadi pada abad 20, di samping karena penambahan penduduk yang terus meningkat, keputusan politik yang mengubah sifat masyarakat hukum adat Lampung yang semula bersifat genaologis dengan sistem marga menjadi territorial, belum lagi pengaruh perkembangan teknologi transportasi dan informasi menyebabkan masyarakat hukum adat Lampung tidak dapat menghalau imbas dari globalisasi.

- b. Indikator yang kedua adalah, objek hak ulayat laut juga dapat dikatakan tidak terpenuhi, karena *rumpon laut* yang terbuat dari anyaman bambu hancur akibat terjangan ombak atau gelombang arus laut dan masyarakat pesisir yang umumnya pendatang seperti Bugis, Makasar, Jawa, Sunda dan Palembang memaknai *rumpon* sebagai rumah ikan. Eksistensi terhadap objek ulayat laut ini, bergantung pada anggota masyarakat dan Pemerintah untuk memperbaiki *rumpon laut*. Saat ini eksistensi *rumpon laut* terancam keberadaannya, apabila keinginan untuk menjaga dan melestarikan sistem pengelolaan perikanan ini tidak didukung oleh tindakan nyata.

Raja menuturkan kalau perbaikan *rumpon laut* juga menjadi tugas dari pemerintah. *Rumpon Laut* setidaknya memiliki fungsi penting sebagai rumah ikan, sebagai tempat berkumpul atau berkoloni, tempat berlindung dari pemangsanya, dan sebagai tempat memijah.

- c. Penentu yang ketiga adalah adanya kewenangan tertentu dari masyarakat hukum adat untuk mengelola hak ulayat lautnya, termasuk dalam hal ini untuk menentukan hubungan yang berkenaan dengan persediaan, peruntukan, dan pemanfaatan serta pelestarian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *rumpon laut* dibangun untuk sumber persediaan ikan. Karena berfungsi sebagai rumah ikan, *rumpon laut* menjadi tempat berkumpul dan menjadi sumber daya perikanan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Raja selaku pemimpin masyarakat hukum adat Lampung mengutarakan bahwa tidak ada aturan yang ditetapkan oleh hukum adat setempat berkenaan dengan pemanfaatan *rumpon laut*. Siapapun dapat mengambil manfaat dari *rumpon laut*, baik masyarakat hukum adat maupun masyarakat di luar wilayah masyarakat adat. Ini menandakan bahwa hak ulayat *rumpon laut bersifat tidak eksklusif*.

Berkenaan dengan hal tersebut, Maria S.W. Sumardjono, mengemukakan *hak ulayat* (termasuk hak ulayat laut, pen.) *tidak bersifat eksklusif*. Dalam

pelaksanaannya, seperti juga hak atas tanah lainnya, hak ulayat pun mengenal alih fungsi sosial. Artinya, bila diperlukan untuk kepentingan umum maupun kepentingan lain yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka hak ulayat itu pun dapat diberikan kepada pihak lain.²⁷

Perlunya pihak lain mengakui dan menghormati hak ulayat dan permohonan untuk memanfaatkannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat hukum yang bersangkutan dan mengindahkan tata acara yang hidup dalam masyarakat tersebut. Selain itu, juga memberikan ganti kerugian dalam wujud yang bermanfaat bagi masyarakat hukum yang bersangkutan yang dengan pengorbanannya berupa pemberian tanah wilayahnya tersebut berhak atas peningkatan taraf hidupnya sebagaimana dijamin Pasal 27 UUD 1945.

Mencermati ketiga unsur kriteria eksistensi hak ulayat rumpon laut sebagaimana diuraikan di atas harus memenuhi ketiganya. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif. Sehingga bila dalam kenyataannya salah satu ketiga unsur tersebut tidak dipenuhi, maka harus diterima kenyataan, hak ulayat *rumpon laut* sudah tidak ada lagi. Keberadaan masyarakat hukum adat Lampung Pesisir dan adanya kewenangan untuk mengelola *rumpon laut* dapat dikatakan tidak terpenuhi. Karena yang tersisa hanya dewan pengimbang adat yang berkiprah pada adat istiadat dan budaya daerah Lampung. Objek hak ulayat laut juga dapat dikatakan tidak terpenuhi, karena *rumpon laut* yang terbuat dari anyaman bambu hancur akibat terjangan ombak atau gelombang arus laut dan masyarakat pesisir yang umumnya pendatang seperti Bugis, Makasar, Jawa, Sunda dan Palembang memaknai *rumpon* sebagai rumah ikan. Eksistensi terhadap objek ulayat laut ini, bergantung pada anggota masyarakat dan Pemerintah untuk memperbaiki *rumpon laut*. Saat ini eksistensi *rumpon laut* terancam keberadaannya, apabila keinginan untuk menjaga dan melestarikan sistem pengelolaan perikanan ini tidak didukung oleh tindakan nyata.

Perlindungan terhadap hak ulayat laut yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara normatif dapat ditemukan dalam berbagai standar regulasi nasional. Namun sebelum menguraikan hukum positif tersebut, terdapat standar minimal yang ditetapkan oleh berbagai konvensi asing yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat *rumpon laut* yang dimiliki masyarakat hukum adat.

²⁷ *Ibid.*, h. 66.

Salah satu standar internasional yang dimaksud di atas adalah “*Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*” atau *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. UNDRIP merupakan dokumen hak asasi manusia yang komprehensif yang mengatur hak-hak dari masyarakat adat. Di dalamnya berisi mengenai standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap anggota PBB dalam menjamin hak yang dimiliki oleh *indigenous peoples*. Sebagai sebuah dokumen, UNDRIP diadopsi pada tahun 2007 oleh mayoritas di Majelis Umum PBB. Dengan demikian, UNDRIP merupakan sebuah konsensus global.

Terkait dengan persoalan perlindungan terhadap hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, pada dokumen sebagaimana dikutipkan di atas diketahui adanya kolonialisasi dan pengaburan tanah, wilayah, dan sumber daya (*colonization and dispossession of their lands, territories and resources*) yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. UNDRIP mengakui adanya kebutuhan mendesak untuk menghormati dan mempromosikan hak-hak yang melekat pada masyarakat adat yang berasal dari struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Pasal 26 UNDRIP merupakan salah satu pasal yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan perlindungan hukum kepada hak ulayat laut masyarakat adat. Pasal 26 UNDRIP memberikan standar minimum perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang secara tradisional dimiliki, dikuasai atau digunakan atau diperoleh secara bijak. Setiap masyarakat adat diakui memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki.
- b. Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengendalikan tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki dengan mempertimbangkan kepemilikan tradisional atau pekerjaan atau penggunaan tradisional lainnya. Ini merupakan implikasi atas diterimanya hak masyarakat adat sebagaimana disebutkan dalam poin 1 (satu) yaitu berupa *the right to the lands, territories and resources*.
- c. Negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah, wilayah dan sumber daya ini. Pengakuan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kebiasaan, tradisi, dan sistem penguasaan lahan

masyarakat adat yang bersangkutan. Timbulnya tanggung jawab tersebut sebetulnya sangat terkait dengan pandangan global yang meletakkan negara untuk menghormati hak asasi manusia setiap manusia termasuk masyarakat adat. hak atas tanah, wilayah dan sumber daya tersebut wajib dihormati (*the obligation to respect*), dilindungi (*the obligation to protect*) dan dipenuhi (*the obligation to fulfil*) oleh setiap negara.

Pasal 32.1 UNDRIP menetapkan pula bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan prioritas dan strategi pengembangan lahan, wilayah, dan sumber daya mereka. Lebih tegas, Pasal 3 UNDRIP menyatakan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya harus dipahami dalam konteks hak masyarakat yang lebih luas untuk menentukan nasib sendiri.

Selanjutnya *International Labour Organisation* (ILO) mengeluarkan ILO Convention No. 169 yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka. Konvensi ini diterima dan ditetapkan secara resmi pada tanggal 27 Juni 1989 dan berlaku 5 September 1991. Penyusunan dan penetapan Konvensi ILO No. 169 juga memperhatikan berbagai standar-standar internasional yang telah antara lain Konvensi dan Rekomendasi Tahun 1857 tentang Penduduk-Penduduk Pribumi dan Adat, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang dikenal *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), dan instrumen internasional mengenai pencegahan diskriminasi.

Selain memperhatikan standar internasional yang ada sebagaimana di atas, penetapan Konvensi ILO No. 169 juga didasarkan pada pertimbangan perkembangan-perkembangan yang telah terjadi dalam hukum internasional sejak tahun 1957, dan juga perkembangan-perkembangan dalam situasi masyarakat hukum adat di seluruh wilayah dunia, telah menyebabkan standar-standar internasional yang baru mengenai pokok persoalan ini menjadi patut diterima dan ditetapkan dengan suatu pandangan untuk menyingkirkan orientasi dari standar-standar sebelumnya yang mementingkan pembauran.

Atas dasar kandungan hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya sebagaimana di atas, maka dapat dikemukakan beberapa hal antara lain: *Pertama*, Masyarakat wilayah peminggir di Lampung yang meliputi wilayah Teluk Betung, Kalianda/Katimbang, dan Semangka/Kota Agung memiliki hak atas tanah yang cakupannya

luas karena bukan hanya terhadap tanah yang ditempati atau yang mereka tanam tetapi juga termasuk sumber daya alam, sungai, danau dan pantai. Oleh sebab itu, *rumpon laut* juga termasuk hak yang dimiliki. Masyarakat hukum adat berhak untuk mengambil hasil laut yang tersedia di *rumpon laut*. Hak ini perlu diperhatikan khusus oleh negara karena sangat mendasar untuk menjamin pelaksanaan atas hak tersebut.

Kedua, di wilayah Teluk Betung bermukim berbagai marga yaitu Marga Teluk Betung, Marga Ratai, Marga Punduh, Marga Pidada, Marga Sabumenanga. Sedangkan di wilayah Kalianda bermukim 4 marga yaitu Marga Ratu, Marga Pesisir, Marga Legun, Marga Ketibung. Selanjutnya di wilayah Semangka/Kota Agung bermukim 8 (delapan) marga yaitu Marga Belungu, Marga Benawang, Marga Pematang Sawah, Marga Ngarit, Marga Limau, Marga Putih, Marga Pertiwi dan Marga Kalumbayan. Masyarakat hukum adat di sekitar wilayah tersebut memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang pemanfaatannya bersifat individual maupun kolektif. Anggota masyarakat dapat mengambil manfaat atas sumber daya perikanan yang terdapat di *rumpon laut*. Sementara secara kolektif, masyarakat hukum adat diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri pengelolaan dan pemanfaatan *rumpon laut*. Selain itu, pelaksanaan hak tersebut tidak boleh dilakukan secara diskriminatif dan memberikan jaminan terjadinya integritas budaya (*cultural integrity*).

Ketiga, masyarakat peminggir Lampung mendapatkan hak untuk menggunakan *rumpon laut*, legitimasinya didasarkan pada pendudukan, pemilikan dan penggunaan secara tradisional. *Keempat*, terhadap sumber daya yang terdapat dalam *rumpon laut* maka masyarakat hukum adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikannya. Eksploitasi oleh pihak luar terhadap *rumpon laut* dapat dilakukan apabila ada pemberitahuan dan persetujuan dari masyarakat adat. *Kelima*, memungkinkan bagi komunitas lain di luar masyarakat hukum adat setempat untuk memiliki hak atas sumber daya di *rumpon laut*. Hal ini semata karena antara masyarakat hukum adat tersebut dengan masyarakat lainnya telah mengembangkan strategi penghidupan yang saling melengkapi.

Rumpon laut sebagai bagian dari hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di Lampung, berdasarkan UNDRIP dan Konvensi ILO No. 169 memberikan kewajiban atau tanggung jawab kepada negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut.

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak ulayat laut tidak hanya dapat ditemukan dalam UNDRIP dan Konvensi ILO No. 162, namun juga dapat ditemukan dalam beberapa dokumen lainnya antara lain *International Covenant on Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dan *International Convention on the Elinination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD). Berbagai dokumen HAM sebagaimana disebutkan di atas dapat dikatakan sebagai dasar bagi hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini dapat dipahami karena hak tersebut melekat (*inherent*) bagi setiap orang tanpa terkecuali, termasuk pula masyarakat hukum adat.

2. Perlindungan Konstitusional Atas Hak Ulayat Rumpon Laut

UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis yang harus dijadikan pedoman dalam kegiatan penyelenggaraan negara di Indonesia. Sebagai sebuah konstitusi, UUD 1945 telah menetapkan norma umum untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, yang termasuk pula dalam hal ini adalah masyarakat hukum adat. Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dimulai dengan adanya pengakuan terhadap keberadaannya, yang bisa diidentifikasi melalui ketentuan yang ada. Bahkan sebelum amandemen UUD 1945 dilakukan, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dapat ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945. Dalam penjelasan tersebut diuraikan bahwa “Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volks-gemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Hal ini tertuang dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945.

Setelah Amandemen UUD 1945, perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dapat ditemukan dalam Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28I Ayat (3), dan Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945. Pada pasal yang disebutkan pertama, dinyatakan “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya Pasal 32 Ayat (1) dan (2). Ayat (1) menyebutkan Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat (2) menyebutkan Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 sebagaimana dikutipkan diatas menjadi dasar konstitusionalitas pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat di Indonesia. Masyarakat hukum adat Lampung mendapatkan pengakuan atas dasar pasal tersebut. Unsur penting dari keberadaan masyarakat hukum adat adalah adanya hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Ketika masyarakat hukum adat diakui sebagai subjek hukum yang harus mendapat perlindungan, maka negara juga harus mengakui dan melindungi hak-haknya.

Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dijumpai pada Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan ini menjadi penanda bahwa hak ulayat *rumpon laut* yang dimiliki masyarakat hukum adat. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain: sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam undang-undang. Keempatnya merupakan persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi yang secara tegas dalam frasa "*sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*".

Pengaturan masyarakat hukum adat beserta haknya harus diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (2). Namun sampai saat ini belum terdapat kerangka regulasi yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut. Sejauh ini pengaturannya terdapat dalam beberapa peraturan antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan lain sebagainya.

Perlindungan terhadap hak ulayat *rumpon laut* dapat ditemukan pula dalam UUPA. Pasal 2 ayat (4) UUPA merupakan dasar berpijak perlindungan hukum terhadap hak ulayat laut. Seperti halnya dalam UUD 1945, pada Pasal 3 UUPA ditetapkan pula persyaratan untuk melaksanakan hak ulayat (laut) antara lain: sepanjang menurut kenyataannya masih ada; sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa; serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat *rumpon laut* dapat ditemukan pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Pasal 6 UU Perikanan menyebutkan Pengelolaan Perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Selanjutnya, pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Hukum adat dan/atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan adalah yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Pasal tersebut di atas memberikan dasar justifikasi, bahwa *rumpon laut* merupakan bagian dari hak yang dimiliki masyarakat adat di peminggir Lampung, yang dalam pelaksanaannya diakui oleh hukum adat. Oleh sebab itu, *rumpon laut* harus mendapat tempat oleh hukum sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan ikan di tanah air yang harus dilindungi.

Pemenuhan hak ulayat *rumpon laut* diakui pula keberadaannya oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).

Redaksional Pasal 1 angka 32 dan 33 menandakan adanya pengakuan terhadap hak ulayat *rumpon laut* dengan pengertian mengenai masyarakat dan masyarakat

hukum adat. Masyarakat dimaknai sebagai masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Definisi ini memberikan pemahaman, masyarakat hukum adat bagian dari masyarakat, dan adanya masyarakat hukum adat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga hak-haknya harus diperhatikan oleh pemerintah.

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi yuridis mengenai masyarakat hukum adat tersebut apabila diidentifikasi unsur-unsurnya: 1). adanya sekelompok orang, 2). tinggal di wilayah NRI secara turun temurun, 3). Hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, 4). memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat, 5). sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat. Pasal ini menetapkan adanya kewenangan masyarakat adat peminggir untuk memanfaatkan ruang dan sumber daya perikanan di wilayahnya, termasuk terhadap *rumpon laut* yang dimiliki. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat memanfaatkan sumber daya yang terdapat di *rumpon laut* harus sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang misalnya seperti yang ditetapkan dalam Pasal 35 UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

KESIMPULAN

Sama halnya dengan hak ulayat pada tanah, hak ulayat *rumpon laut* juga harus memenuhi 3 (tiga) kriteria untuk eksistensinya, yaitu adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu subyek hak ulayat, adanya tanah/

wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan obyek hak ulayat; dan adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan diatas. Mencermati ketiga unsur kriteria eksistensi hak ulayat rumpon laut apabila dalam kenyataannya salah satu ketiga unsur tersebut tidak dipenuhi, maka hak ulayat *rumpon laut* sulit dibuktikan keberadaannya. Keberadaan masyarakat hukum adat Lampung Pesisir dan adanya kewenangan untuk mengelola *rumpon laut* dapat dikatakan tidak terpenuhi. Karena yang tersisa hanya dewan pengimbang adat yang berkiprah pada adat istiadat dan budaya daerah Lampung. Objek hak ulayat laut juga dapat dikatakan tidak terpenuhi, karena *rumpon laut* yang terbuat dari anyaman bambu hancur akibat terjangan ombak atau gelombang arus laut dan masyarakat pesisir yang umumnya pendatang seperti Bugis, Makasar, Jawa, Sunda dan Palembang memaknai *rumpon* sebagai rumah ikan. Eksistensi terhadap objek ulayat laut ini, bergantung pada anggota masyarakat dan Pemerintah untuk memperbaiki *rumpon laut*. Saat ini eksistensi *rumpon laut* terancam keberadaannya, apabila keinginan untuk menjaga dan melestarikan sistem pengelolaan perikanan ini tidak didukung oleh tindakan nyata.

Perlindungan hukum hak ulayat *rumpon laut* didasarkan pada pertimbangan telah diterimanya secara universal bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah, wilayah (wilayah pantai dan pesisir) dan sumber daya yang tersedia di wilayahnya. Perlindungannya pun telah diatur dalam berbagai konvensi internasional. Di Indonesia, perlindungan hukum hak ulayat *rumpon laut* diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 17 Tahun 2016.

Beranjak pada hasil pembahasan dan simpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah a. Masyarakat hukum adat harus berusaha mempertahankan jati diri dalam pola pengelolaan perikanan dengan mengandalkan *rumpon laut* yang

sesuai dengan karakteristik budayanya. Internalisasi nilai yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan melalui *rumpon laut* perlu dimaksimalkan; b. Pemerintah perlu membentuk kerangka regulasi yang memberikan perlindungan hukum berupa pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk pula hak ulayat laut, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap kepentingan dan kehendak masyarakat hukum adat; c. Pemerintah perlu meratifikasi Konvensi ILO No. 169 dengan segera sebagai tambahan penguatan terhadap memberikan bagi masyarakat hukum adat sehingga hak ulayat *rumpon laut* sebagai kearifan local dapat terus terjaga sekaligus menumbuhkan kembali kesadaran hukum masyarakat lokal untuk menjaga identitas budayanya; d. Untuk memastikan eksistensi hak ulayat laut *rumpon* di Lampung, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap masyarakat hukum adat di wilayah Peminggir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah

- Arief Hidayat, 2015, "Konsepsi Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Konstitusi", Disampaikan pada acara *Seminar Nasional dengan tema "Liberalisasi Sumber Daya Alam Indonesia di Sektor Pertambangan untuk Mewujudkan Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, 13 November, di Universitas Tarumanegara, Jakarta.
- Awaludin Marwan, 2013, *Satjipto Rahardjo Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Birgitte Feiring, *ndigenous Peoples' Rights to Lands, Territories, and Resources*, International Land Coalition, Rome, Italy.
- Bushar Muhammad, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka.
- G. Kertasapoetra, *et.al*, 1985., *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Imam Sudiyat, 1982, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Yogyakarta, Liberty.
- Jalaluddin Rakhmat, 2000, *Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Maria S.W. Sumardjono, 2006, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas.

NZ Human Rights, *The Rights of Indigenous Peoples: What you Need to Know*, NZ Human Rights, New Zealand.

R.S. Pomeroy (Ed), *Community Management and Common Property of Coastal Fisheries in Asia and the Pacific: Concepts, Methods and Experiences*. ICLARM Conf. Proc. 45.

R.S. Pomeroy and M.J. Williams, 1994, *Fisheries Comanagement and Small-scale Fisheries: A Policy Brief*, ICLARM, Manila.

Safroedin Bahar, 2005, *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat: Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Scot Richard, 2008, *Institutions and Organizations, Idea and Interest*, Los Angeles: Sage Publications,

Suradji, *et.al*, (editor), 2004, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan*, (Jakarta: BPHN-Departemen Hukum dan HAM RI.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Konvensi Internasional

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).